

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

KOTAMADYA BANDUNG
No. 11/P.D./1972

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Bandung untuk mengubah ketiga kalinya "Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung.

Pasal 1

"Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam penggunaan Haminte Kota Bandung", yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, diundangkan dalam "Propvinciaal Blad van West Java" tertanggal 28 April No. 10, sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Peraturan Daerah Haminte Bandung tertanggal 23 Maret 1938, diundangkan dalam Lampiran "Propvinciaal Blad van West Java" tanggal 30 September 1938, No. 24, dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tanggal 31 Maret 1951, diundangkan dalam Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Agustus 1951 No. 5, diubah lagi untuk ketiga kalinya sebagai berikut :

Pasal 2 dibaca sebagai berikut :

"Didalam pasar dilarang untuk menempatkan (uitstellen) atau menawarkan barang dagangan ataupun menjalankan pekerjaan dan/atau perusahaan tanpa mempunyai surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Pasar, dimana dinyatakan, bahwa uang penggantian yang terutang menurut tarif pasar yang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung, telah dilunasi".

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi "Peraturan Daerah tentang tarif-tarif pasar dan tarif-tarif tempat penjualann umum yang berada dalam pengurusan Kotamadya Bandung 1951" berikut peraturan-peraturan perubahannya dan segala peraturan atau ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat pengesahannya.
Diundangkan dalam Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 7 April 1952 No.2

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Oktober 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Ketua,

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 21 April 1973
No. 125/A.V/18/perund/SK/1973.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

(MOOAN GANDASASMITA SH)

diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal
.... Lampiran No.

Sekretaris Daerah

Ttd.

(ATENG SYAFRUDIN SH)